



SATUAN TUGAS
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KOTA PROBOLINGGO
Jalan Panglima Sudirman No. 19, Telp (0335) 421228
Kota Probolinggo 67211



Probolinggo, 9 Juli 2021

Kepada

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan/ Dinas/Bagian /
Sekretaris DPRD / Direktur RSUD /
Direktur PDAM;
2. Sdr. Camat dan Lurah;
3. Sdr. Pimpinan Perusahaan/Pengusaha,
Manajemen Pusat Perbelanjaan,
Pemilik Pertokoan, Toko Modern
Pimpinan EO, Manajer Hotel/
Restoran/ Café, Pemilik Gedung
Pertemuan, Pemilik Tempat Hiburan
dan Seluruh Masyarakat
Se – Kota Probolinggo

di-

PROBOLINGGO

SURAT EDARAN

Nomor : 020 /VII/ Covid-19/2021

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA SURAT EDARAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
COVID-19 KOTA PROBOLINGGO
NOMOR: 017/VII/ Covid-19/2021 TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH
KOTA PROBOLINGGO**

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Instruksi Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, maka dalam rangka tertib dan optimalisasi pelaksanaannya, perlu dilakukan perubahan terhadap Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Probolinggo Nomor: 017/VII/ Covid-19/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Kota Probolinggo, khususnya pada ketentuan poin 3 huruf a dan c serta poin 10 sebagai berikut :

1. Mengubah poin 3 huruf a dan c sehingga menjadi pelaksanaan kegiatan pada sektor:

a. Esensial seperti :

1. Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian dana pensiun dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));

2. Pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
3. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
4. Perhotelan non penanganan karantina, dan
5. Industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain dan wajib memiliki Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI)

dapat beroperasi dengan ketentuan:

- a. Untuk poin 1 dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima) persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
- b. Untuk poin 2 sampai dengan poin 4 dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf; dan
- c. Untuk poin 5 dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh) persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;

c. Kritisal seperti:

1. kesehatan;
2. keamanan dan ketertiban masyarakat;
3. penanganan bencana;
4. energi;
5. logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
6. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/ hewan peliharaan;
7. pupuk dan petrokimia;
8. semen dan bahan bangunan;
9. obyek vital nasional;
10. proyek strategis nasional;
11. konstruksi (infrastruktur publik);
12. utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),

dapat beroperasi dengan ketentuan:

- a. untuk nomor 1 dan nomor 2 dapat beroperasi 100% (seratus) persen staf tanpa ada pengecualian; dan
- b. untuk nomor 3 sampai dengan nomor 12 dapat beroperasi 100% (seratus) persen maksimal staf hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima) persen staf.


2. Poin 10 sehingga menjadi pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk **infrastruktur publik** (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus) persen dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat.
3. Barang siapa yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Probolinggo Nomor: 017/VII/Covid-19/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Kota Probolinggo dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Surat Edaran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Probolinggo Nomor: 017/VIII/Covid-19/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Kota Probolinggo

Surat Edaran ini berlaku efektif sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan Tanggal 20 Juli 2021
Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

WALIKOTA PROBOLINGGO

Selaku

**KETUA SATGAS PENANGANAN COVID-19
KOTA PROBOLINGGO**




HABIB HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP

**KOMANDAN KOMANDO DISTRIK MILITER
0820 PROBOLINGGO**

Selaku

WAKIL KETUA

**SATGAS PENANGANAN COVID 19
KOTA PROBOLINGGO**



IMAM WIBOWO, S.E., M.IPOL.
LETKOL INFANTERI NRP.11910049660380

**KEPALA KEPOLISIAN
RESOR PROBOLINGGO KOTA**

Selaku

WAKIL KETUA

**SATGAS PENANGANAN COVID 19
KOTA PROBOLINGGO**




RADEN MUHAMMAD JAUHARI, S.H., S.I.K.M.SI.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP81010845

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KOTA PROBOLINGGO**

Selaku

WAKIL KETUA

**SATGAS PENANGANAN COVID 19
KOTA PROBOLINGGO**



HARTONO, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP.196910121996031001

KETUA DRPD KOTA PROBOLINGGO

Selaku

WAKIL KETUA

**SATGAS PENANGANAN COVID 19
KOTA PROBOLINGGO**



ABDUL MUDJIB, S.Pd.